

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 33/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor : 189/IDI-SI/XI/2012 tanggal 9 November 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Mental dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 12 Nopember 2012.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2012
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 33/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 merubah Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
 - Lampiran 11 halaman.

